



**PUTUSAN**  
**Nomor 3509/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA**,  
beralamat di Wisma Indomobil II, Jalan MT. Haryono Kav.  
09, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13330,  
yang diwakili oleh Toshinobu Takeuchi, jabatan Direkur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Daru  
Hananto, Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto,  
Hadinoto & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan  
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKU-5044/PJ/2018 tanggal 10 Desember 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
PUT.50614/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian  | Pemohon Banding (Rp) |
|----|---|----------------------|
| 1  | Dasar Pengenaan Pajak:  |                      |
|    | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:                             |                      |
|    | a.1. Ekspor   | 13.509.398.294,00    |
|    | a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri                                | 847.507.889.285,00   |
|    | a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN                            | 0,00                 |
|    | a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut  | 0,00                 |
|    | a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN                                | 0,00                 |
|    | a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)   | 861.043.546.849,00   |
|    | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN:                       | 0,00                 |
|    | c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)  | 861.043.546.849,00   |
| 2  | Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar:  |                      |
|    | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1 .d.6) | 84.753.414.856,00    |
|    | b. Dikurangi:   |                      |
|    | b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama                          | 0,00                 |
|    | b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                                      | 87.029.398.755,00    |
|    | b.3. STP (pokok Lebih Bayar)  | 0,00                 |
|    | b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri  | 0,00                 |
|    | b.5. Lain-Lain  | 0,00                 |
|    | b.6. Jumlah ( b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)  | 87.029.398.755,00    |
|    | c. Diperhitungkan:  |                      |
|    | c.1. SKPPKP   | 0,00                 |
|    | d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)                             | 87.029.398.755,00    |
|    | e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)                                    | (2.275.983.900,00)   |
| 3  | Kelebihan Pajak yang sudah:   |                      |
|    | a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya                                       | 2.278.609.845,00     |
|    | b. Dikompensasikan ke masa pajak .....(karena pembetulan)                         | 0,00                 |
|    | c. Jumlah (a + b)   | 2.278.609.845,00     |
| 4  | PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.e + 3.c)                                       | 2.625.946,00         |
| 5  | Sanksi Administrasi:  |                      |
|    | a. Bunga Pasal 13 (2) KUP   | 0,00                 |
|    | b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP  | 2.625.946,00         |
|    | g. Jumlah   | 2.625.946,00         |
| 6  | Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (4 + 5.g)                             | 5.251.891,00         |



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50614/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2634/WPJ.07/2011 tanggal 20 Oktober 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor: 00058/207/09/055/10 tanggal 26 Juli 2010, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-060801-2009, atas nama **PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia**, NPWP 01.060.143.3-055.000, beralamat di Wisma Indomobil II, Jl. MT. Haryono Kav. 09, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13330 sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 menjadi:

| Uraian   | Jumlah (Rp)        |
|--|--------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak:                                   |                    |
| –Ekspor  | 13.509.398.294,00  |
| –Penyerahan PPNnya hrs dipungut sendiri                  | 896.079.768.011,00 |
| Jumlah Penyerahan  | 909.589.166.305,00 |
| Perhitungan PPN yang Kurang Bayar:                       |                    |
| - PK dipungut/dibayar sendiri                            | 89.607.976.801,00  |
| - Dikurangi:   |                    |
| - PM dapat diperhitungkan                                | 87.029.398.755,00  |
| - Dibayar dg NPWP sendiri                                | 0,00               |
| - Lain-lain  | 0,00               |
| Jumlah   | 87.029.398.755,00  |
| Jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar)                    | 2.578.578.046,00   |
| Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 2.278.609.845,00   |
| Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar                   | 4.857.187.891,00   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Sanksi Administrasi:            |                  |
| – Bunga Pasal 13 (2) UU KUP     | 928.288.097,00   |
| – Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP  | 2.278.609.845,00 |
| Jumlah PPN ymh./(lebih) dibayar | 8.064.085.833,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini; dan,
2. Membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak 50614; dan,
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00058/207/09/055/10 tanggal 26 Juli

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2019



2010 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 juncto Keputusan Termohon Nomor: KEP-2634/WPJ.07/2011 tanggal 20 Oktober 2011; dan,

4. Mengadili dan memutuskan bahwa nilai Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar oleh Pemohon untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 adalah NIHIL;

Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2634/ WPJ.07/2011 tanggal 20 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor: 00058/207/09/055/10 tanggal 26 Juli 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.143.3-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp8.064.085.833,00; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas DPP PPN sebesar Rp48.571.878.726,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan



Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam menilai data, bukti dan fakta serta penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas DPP PPN sebesar Rp48.571.878.726,00; yang didasarkan pada koreksi koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp48.571.878.726,00; berdasarkan hasil ekualisasi dari koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, data dan bukti serta penerapan hukum dan diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam menilai data, bukti dan fakta serta menerapkan hukum, karena *in casu* merupakan penjualan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan 100% kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menentukan penjualan yang wajar menggunakan metode *Cost Plus* dengan program Osiris sebagai mesin pencari data dengan hasil *arm's length range full range minimum to maximum : 6.98% - 25.51%* apabila *mark up* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dibawah 9.78% maka dikoreksi menjadi nilai minimum 6.98% sehingga menghasilkan koreksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2019





| Uraian                              | Menurut                  |                      | Koreksi<br>(Rp.)  | Menurut              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                     | Pemohon Banding<br>(Rp.) | Terbanding (Rp.)     |                   | Majelis Hakim Agung  |
| Ekspor                              | 263.446.695.643,00       | 63.446.695.643,00    | 0,00              | 263.446.695.643,00   |
| Manufacturing: medium truck dan bis | 3.328.116.553.066,00     | 3.336.271.943.935,00 | 8.155.390.869,00  | 3.328.116.553.066,00 |
| Manufacturing: assy small engine    | 250.088.359.460,00       | 250.088.359.460,00   | 0,00              | 250.088.359.460,00   |
| Trading                             | 589.706.367.459,00       | 630.122.855.354,00   | 40.416.487.857,00 | 589.706.367.459,00   |
| Jumlah                              | 4.231.357.975.328,00     | 4.279.929.854.354,00 | 48.571.878.726,00 | 4.231.357.975.328,00 |

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat dan memperkuat serta membenarkan sebagaimana apa yang didalilkan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diketengahkan bahwa data pembandingan dalam metode *cost plus* yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali mempunyai perbedaan dengan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal kesamaan fungsi dan jenis/type produk, selain itu database Osiris tidak memiliki data kesebandingan yang rinci sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali KEP-01/PJ.7/1993, sehingga tidak memperoleh tingkat kesebandingan yang tinggi. Sedangkan apa yang seharusnya didalilkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali mengenai hubungan istimewa harus dimaknai bahwa :

- A. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau



- B. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- C. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda *dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat*.

Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, dan memperhatikan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan maka koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali mengenai hubungan istimewa tidak memenuhi persyaratan hukum yang disebutkan di atas, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dalam ketentuan *paragraf 1.45 dan Paragraf 1.48 OECD TP Guidelines 1995*, Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali secara konservatif telah menentukan titik 6,98% (yang merupakan titik minimum terendah dalam range tersebut) sebagai tolok ukur kewajaran dan kelaziman hingga dalam hal terdapat nilai mark-up yang berada di atas 6,98%, maka tidak dilakukan koreksi karena sudah dianggap wajar, namun apabila terdapat mark-up produk yang berada di bawah 6,98% maka akan dilakukan koreksi menjadi 6,98%. Sedangkan analisa dari 5 (lima) perusahaan pembanding yang Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menilai Force Motor Limited dengan nilai mark-up 6,98% merupakan pembanding yang paling sebanding dengan transaksi dengan afiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya, dalam ketentuan *Paragraf 1.48 OECD TP Guidelines 1995* menyatakan bahwa sepanjang dimungkinkan untuk membedakan berbagai titik dalam rentang (*range*), maka koreksi seharusnya dilakukan pada titik dalam rentang (*range*) yang paling mencerminkan kondisi (fakta-fakta dan keadaan) transaksi afiliasi yang sedang diuji/diteliti. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti baru berupa : (a) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas nama PT HMSI untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam pemeriksaan terhadap PT HMSI,





Termohon tidak melakukan koreksi apapun atas biaya pembelian yang dicatat oleh HMSI, meskipun perlakuan perpajakan oleh HMMI dan HMSI sama, yakni tarif pajak yang dikenakan sama (tidak ada PPh Final) dan penjualan truk bukan merupakan obyek PPnBM, (b) Surat Ketetapan Pajak atas nama PT HMSI untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam pemeriksaan terhadap PT HMSI, Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan koreksi apapun atas biaya pembelian yang dicatat oleh HMSI, meskipun perlakuan perpajakan oleh HMMI dan HMSI sama, yakni tarif pajak yang dikenakan sama (tidak ada PPh Final) dan penjualan truk bukan merupakan obyek PPnBM. Dengan demikian maka terjadi kekhilafan secara nyata terhadap koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp48.571.878.726,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak 50614 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Paragraf 1.48 OECD TP Guidelines 1995;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan bersifat pendapat yang menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan



peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50614/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 24 Februari 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.50614/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 24 Februari 2014;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

## Biaya-biaya:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00            |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp 2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp 2.500.000,00        |

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)